



BUPATI MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 900 /442/K/ 2011

TENTANG
PENETAPAN LOKASI SD- SMP SATU ATAP TAHUN 2011
(EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAM)

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil diperlukan pengembangan SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
- c. bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi SD-SMP Satu Atap Tahun 2011 (Education Sector Support Program);

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2011 (EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAM),

- KESATU : Menetapkan lokasi Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Penerima Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar segera :
1. membentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap (P2SATAP), mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap;
 2. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 3. melaksanakan pengembangan dan pembangunan sekolah sesuai dengan panduan pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan mekanisme partisipasi masyarakat Tahun 2011.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar Kemendiknas Tahun 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 10 Agustus 2011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara

Lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal

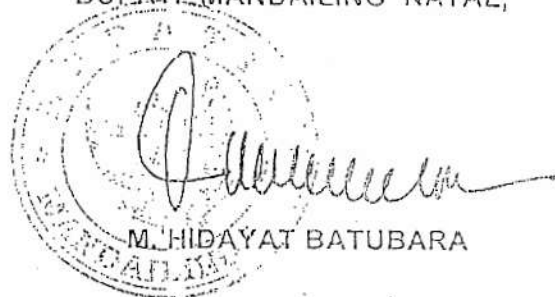
Nomor : 900 / 442 / P / 2011

Tanggal : 18 Agustus 2011

LOKASI BLOCK GRANT PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2011

No	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan
1	SDN 043 Muara Bt Angkola	Muara Bt. Angkola	Siabu
2	SDN 109 Siobon	Siobon	Panyabungan
3	SDN 261 Banjar Melayu	Banjar Melayu	Batang Natal
4	SDN 283 Aek Baru Jae	Aek Baru Jae	Batang Natal

BUPATI MANDAILING NATAL,



M. HIDAYAT BATUBARA